



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2981/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai: **"Penggugat"**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan Penggugat ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 2981/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan gugatana cerai dengan alasan-alasa sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 1987, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*/\*\*/1987 tanggal 6 Juli 1987;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2981/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Penggugat di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - 3.1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Perempuan, lahir di Jakarta, 27 Oktober 1988;
  - 3.2 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Laki-laki, lahir di Tangerang, 21 Maret 1993;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2009 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Tergugat selingkuh dengan wanita lain sebanyak 2 (dua) kali;
  - 4.2 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya;
  - 4.3 Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
  - 4.4 Tergugat sering meminum minuman keras;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir agustus 2016, antara Tergugat dengan Tergugat sudah tidak sekamar lagi dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2981/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang, Provinsi Banten maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkara secara lisan dipersidangan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2981/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai dan hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

## الصلح سيد الاحكام

Artinya : "Perdamaian adalah pokok segala hukum" ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut kemudian memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 2981/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tertanggal 08 September 2016, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tigaraksa dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 Masehi,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2981/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi, S.H., MH.

Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00,
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00,
5. Meterai	: Rp.	6.000,00,
Jumlah	: Rp.	341.000,00,
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);		

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2981/Pdt.G/2016/PA.Tgrs